



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Anaao, 01 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Teupah Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 01 November 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 09 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi

Hal. 1 dari 10 Hal.Putusan No.57/Pdt.G/2024/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0021/05/IV/2018 tertanggal 06 April 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak yang secara lengkapnya sebagaimana tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik (mu'asyarah bil Mahkamah Agung'ruf) karena Tergugat ternyata telah:

- Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak bulan Maret tahun 2021 sampai saat perkara ini diajukan;
- Tergugat tidak mempedulikan / telah membiarkan serta menelantarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan perkara ini diajukan

5. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (2) dan (4), yang telah ia ucapkan Tergugat sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, yaitu:

5.1 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

5.2 Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) Istri saya enam bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat tidak ridha dan telah mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang Pengganti (Iwadh) sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 Hal.Putusan No.57/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam jo sighth taklik talak nomor (2) dan (4);

9. Bahwa Penggugat salah satu warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Nomor :420/111/BS/2024 tertanggal 02 Agustus 2024;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak angka (2) an (4) yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Lusi Ratima Yatim binti Insanudin), dengan uang iwadh yang harus dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syariyah Sinabang cq Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal.Putusan No.57/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alma Harmita dengan NIK 1109074105920003, tanggal 25-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Obi Krisnova dan Lusi Ratima Yatim, Nomor: 0021/05/IV/2018 tanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diparaf;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, sebagai abang ipar Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2018 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue;

Hal. 4 dari 10 Hal.Putusan No.57/Pdt.G/2024/MS.Snb



- Bahwa saat pernikahan saksi hadir dan Tergugat ada membaca shigat taklik talak setelah ijab Kabul dan menandatangani;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa sejak Maret 2021 Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Yusmaini binti Insanuddin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2018 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saat pernikahan saksi hadir dan Tergugat ada membaca shigat taklik talak setelah ijab Kabul dan menandatangani;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa sejak Maret 2021 Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal.Putusan No.57/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Penggugat menyerahkan iwadh sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 10 Hal.Putusan No.57/Pdt.G/2024/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Maret tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, karena Tergugat telah melanggar shigat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan Yusmaini binti Insanuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 06 April 2018 sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun sejak Maret 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) sesaat setelah ijab kabul;
- Bahwa Penggugat dipersidangan telah membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak dari awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan selama itu pula

Hal. 8 dari 10 Hal.Putusan No.57/Pdt.G/2024/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas dapat disimpulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tergugat telah terbukti melanggar sighth taklik talak poin (1), (2) dan (4), sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah, yang berbunyi: Sewaktu-waktu Saya: (2) atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (Seribu rupiah) sebagai Iwadh (Pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 280/SEK.MS.W1-A19/KU.01/VIII/2024 dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

Hal. 9 dari 10 Hal.Putusan No.57/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Obi Krisnofa bin Mawardi Tel) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Umi Kalsum, S.H., sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Muhammad Lukman Hakim, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Umi Kalsum, S.H**

Perincian biaya :

- N I H I L

Hal. 10 dari 10 Hal.Putusan No.57/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)